



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 08 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM TAHUN 2011

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bantuan APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri Tahun 2011 dipandang perlu memberikan penjelasan dan petunjuk resmi sebagai acuan dalam menjalankan dan mensukseskan kegiatan dimaksud sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan Provinsi Kepri di Kota Batam Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Batam No.12 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan dan Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Usulan dari 30 (tiga puluh) Kelurahan di Kota Batam yang dituangkan dalam bentuk Program kerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah di Kota Batam.
 2. Permintaan dari masyarakat akan Bantuan Bahan Bangunan Rumah baik di daerah Mainland ataupun Hinterland yang diajukan oleh masing-masing Kelurahan dalam bentuk surat pengantar yang diberikan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Provinsi adalah Provinsi kepulauan Riau.
4. Penerima bantuan adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah layak huni.
5. Kelompok adalah para penerima bantuan bahan bangunan rumah layak huni yang berdomisili di satu Kelurahan yang sama.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Batam.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas untuk Merencanakan, mengarahkan Tim Koordinasi Kelurahan, menyelenggarakan Administrasi pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Layak Huni untuk Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Sosial kearah yang lebih baik dan sempurna.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah untuk meningkatkan Produktivitas masyarakat dengan cara :

1. Melaksanakan kegiatan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah untuk mufakat dalam menentukan sistem pelaksanaan yang bertugas mengkoordinir kegiatan di masing-masing Kelurahan dengan beranggotakan tidak lebih dari 10 orang anggota.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaan bantuan bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
3. Meningkatkan Peranan masyarakat dan kelompok dalam rangka mempercepat pelaksanaan dimaksud.
4. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan dan perkotaan yang masuk kategori masyarakat tidak mampu.

5. Memberikan rasa aman dan nyaman rumah tempat tinggal bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. Mempercepat dan mengangkat masyarakat tidak mampu agar terus dapat berkembang dan bisa mandiri.

BAB III PENERIMA BANTUAN

Pasal 4

Nama Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak huni di Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam berdasarkan usulan Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam.

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam mengacu pada Sistem Pemberdayaan Masyarakat secara langsung.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Klaim pembayaran akan dibayarkan oleh bendaharawan yang ditunjuk untuk mengolah keuangan dana APBD Kota Batam dan APBD Prov Kepri apabila penerima bantuan telah menunjukkan bukti penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian dari toko yang ditunjuk dan diketahui oleh Ketua Kelompok/Koordinator dan RW atau RT setempat setelah pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selesai 40% (empat puluh persen) tahap pertama, 40% (empat puluh persen) tahap kedua dan 20% (dua puluh persen) tahap ketiga.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penerima bantuan Menerima Bantuan dalam bentuk Material dengan jumlah nilai sebesar Rp.16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan Rp.12.165.000,- (Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dari APBD Prov Kepri, sedangkan dari APBD Kota Batam untuk yang berlokasi di atas Air/laut sebesar Rp. 16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk yang didarat sebesar Rp.12.465.000,- (Dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam menerbitkan Surat Jaminan Pembayaran diatas materai Rp.6.000,- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan oleh penerima bantuan untuk mengambil bahan bangunan di toko bahan bangunan.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan menunjuk salah seorang penerima bantuan di satu kelurahan untuk memilih Ketua Kelompok berdasarkan hasil musyawarah penerima bantuan.
- (2) Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pendistribusian dan teknis kegiatan di lapangan termasuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Pasal 9

Klaim pembayaran dari toko/perusahaan akan dibayarkan oleh bendaharawan bahan bangunan rumah yang ditunjuk untuk mengolah keuangan dana APBD Kota Batam dan APBD Provinsi Kepri apabila telah menunjukkan bukti penerimaan barang berdasarkan faktur pembelian dari toko yang ditunjuk dan diketahui oleh Ketua Kelompok/Koordinator, RT, RW setempat setelah pekerjaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selesai tahap pertama 40% (empat puluh persen), tahap kedua 40% (empat puluh persen) dan tahap ketiga 20% (dua puluh persen).

Pasal 10

Penerima bantuan dapat berhubungan langsung untuk pengambilan Bahan Bangunan Rumah di Toko Bahan Bangunan dengan menunjukkan daftar isian kebutuhan bahan bangunan rumah yang di usulkan oleh kepala tukang dan diketahui oleh Pemilik rumah.

Pasal 11

Toko/Perusahaan wajib mengeluarkan faktur pembelian sesuai dengan daftar kebutuhan yang telah diusulkan oleh Penerima Bantuan atau Ketua Kelompok masing-masing di satu Kelurahan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan wajib menandatangani Berita Acara penerimaan bantuan bahan bangunan rumah sebesar jumlah yang diterima sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (2) Penerima bantuan wajib membuat Daftar Kebutuhan Bahan Bangunan Rumah yang diajukan kepada pada Ketua Kelompok.
- (3) Para penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Layak Huni wajib menyerahkan dokumentasi berupa photo Rumah yang akan di rahabilitasi baik pada kondisi sebelum diperbaiki/ rehabilitasi maupun pada kondisi sedang dan sesudah direhabilitasi.

Pasal 13

Ketua Pelaksana wajib memonitor kegiatan dilapangan minimal 3 (tiga) s/d 5 (lima) kali didalam satu Kelurahan dengan dibuktikan Surat Perintah tugas yang dikeluarkan Oleh Dinas Sosial dan

Pemakaman yang diketahui oleh Ketua Kelompok dan Lurah setempat.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 April 2011


WALIKOTA BATAM
Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19601123 198503 1 009
BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2011 NOMOR 165

Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 02 Tahun 2011
Tanggal : 18 April 2011

**PEDOMAN PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
ANGGARAN APBD KOTA BATAM DAN PROVINSI KEPRI DI KOTA BATAM
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Peraturan Walikota Batam tentang Pelaksanaan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan Provinsi Kepri di Kota Batam Tahun 2011 dapat disusun dengan memperhatikan kondisi Internal dan Eksternal, serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sasaran terprogram dan terealisasi dengan aman dan sukses.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah, maka diharapkan program kegiatan rehabilitasi melalui Bantuan Bahan Bangunan dapat memperpendek rentang kendali pelayanan kemasyarakatan yang ternyata sampai saat ini masih terdapat persoalan mendasar yang belum dapat diatasi sepenuhnya dari Pemerintah Kota Batam.

Guna mengatasi kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Batam perlu dilakukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Batam Khususnya dan Provinsi Kepri umumnya, dengan prioritas peningkatan Infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi di tingkat desa dan pulau sekitar Kota Batam untuk memberikan dana bantuan langsung berupa bahan bangunan yang besaran Anggaran dari APBD Provinsi Kepri untuk yang berlokasi di atas Air/laut sebesar Rp.16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk yang berlokasi didarat sebesar Rp.12.165.000,- (Dua belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). sedangkan Anggaran dari APBD Kota Batam untuk yang berlokasi di atas Air/laut sebesar Rp.16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk yang berlokasi didarat sebesar Rp.12.465.000,- (Dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam ini merupakan Dana Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri Tahun 2011, dan untuk bentuk Bangunan Rumah yang didarat ukuran 5 X 6 Meter Permanen sedangkan untuk yang di Laut ukuran 6 X 6 Meter mengikuti gambar yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam.

Penyusunan Peraturan Walikota Batam merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam, dengan harapan pelaksanaan pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Masalah yang sering dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin, adalah tidak terpenuhinya kebutuhan akan rumah tempat tinggal, dimana mereka umumnya tak mampu mengeluarkan biaya untuk membangun termasuk memelihara pemeliharaan rumah dan lingkungan pemukimannya agar layak huni. Rumah dan fasilitas lingkungan pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Masalah tersebut semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat terutama di Kota Batam, ditambah lagi dengan terbatasnya lahan bagi pemukiman dan juga terbatasnya kemampuan ekonomi, sehingga kecenderungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.

Khusus untuk Kota Batam, warga yang tidak memiliki rumah adalah mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu, dimana mereka lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi sandang dan pangan sehingga harus mengenyampingkan dan mengorbankan atau menyisihkan pengeluaran untuk tempat tinggal. Fenomena diatas banyak dialami masyarakat pedesaan terutama dikawasan pulau.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa begitu kompleksnya permasalahan khususnya Daerah pemukiman kumuh yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah. Berkenaan dengan maksud tersebut diatas, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam melalui APBD Kota Batam dan Prop Kepri akan melaksanakan program Pemberdayaan Sosial untuk penanganan Fakir miskin melalui Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data dari masing-masing Kelurahan pemohon yang diterima Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Batam.

B. KEBIJAKAN PROGRAM.

1. Kebijakan Umum.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam memandang perlu untuk memberdayakan masyarakat melalui Pemberdayaan Sosial dengan memberikan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Kepri. program ini bersifat strategis karena dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/pulau di Kota Batam.

2. Kebijakan Khusus.

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat guna membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di

Kelurahan dengan mengalokasikan Dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni kepada Kepala Keluarga di Kelurahan Se Kota Batam, masing-masing Kepala Keluarga diberikan Bantuan dalam Bentuk Bahan Bangunan Rumah dengan nominal Rp.16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk yang berlokasi di atas Air/laut dan Rp.12.465.000,- (Dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk yang berada di darat. dari Anggaran APBD Provinsi Kepri untuk yang berlokasi di atas Air/laut sebesar Rp.16.365.000,- (Enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk didarat sebesar Rp.12.465.000,- (Dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang mana kegiatan pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dilibatkan secara langsung dan aktif dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan yang dibantu untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan tingkat Kelurahan dibentuk oleh Masyarakat setempat.
- c. Dalam menentukan langkah-langkah penting harus dilandasi pada hasil musyawarah untuk mufakat dengan masukan dan saran-saran.
- d. Sistem pengadministrasian pelaksanaan, keuangan evaluasi dan pelaporan menggunakan format yang telah ditetapkan.
- e. Penggunaan bahan/material, tenaga dan jasa diutamakan dari potensi yang tersedia di desa/ pulau di Kelurahan.

C. DEFINISI.

Program pelaksanaan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah suatu sistem atau pola dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan dengan memberikan dana Bantuan, agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan dan memperkuat ketahanan masyarakat dimasa yang akan datang.

D. TUJUAN PROGRAM.

Tujuan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a. Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan melalui musyawarah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.
- b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.

Meningkatkan peranan masyarakat desa/pulau di Kelurahan dalam rangka mempercepat pembangunan.

- d. Memberikan dukungan dan kemudahan akses kepada masyarakat di pedesaan/pulau di Setiap Kelurahan yang menerima bantuan dimaksud.
- e. Mengembangkan kegiatan ekonomi dan perbaikan infrastruktur dasar desa/pulau di Kelurahan.

E. SASARAN DAN LOKASI PELAKSANAAN.

1. Sasaran pelaksanaan adalah masyarakat yang bermukim di desa/pulau di Kelurahan setempat beserta kelompok hasil musyawarah .
2. Lokasi Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Desa/pulau di Kelurahan tertinggal.
 - b. Desa/pulau di Kelurahan yang minim infrastruktur dasar.
 - c. Desa/pulau di Kelurahan yang terisolir atau sulit dijangkau.
 - d. Desa/pulau di Kelurahan yang padat pemukiman dan kumuh.
 - e. Desa/pulau di Kelurahan yang berpotensi untuk dikembangkan kearah yang lebih baik.
3. Penetapan desa/pulau di Kelurahan penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

F. LINGKUP PELAKSANAAN.

Pelaksanaan Bantuan Bahan bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang meliputi pembangunan, rehabilitasi, rekontruksi dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/ pulau di Kelurahan sebagai berikut :


A. Rumah laut Ukuran 6 X 6 Meter Kayu

		DAFTAR BAHAN BANGUNAN RUMAH LAUT						
TINGKAT		1	2	3	4	5		
PINTU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
JENDELA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
KUSEN PINTU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
KUSEN JENDELA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
PAKU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GRENDEL PINTU		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
TRIPLEK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

TIANG / TONGKAT

CONTOH RUMAH LAUT

TAMPAK MUKA




B. Rumah Darat Ukuran 5 X 6 Meter Permanen

DAFTAR BAHAN BANGUNAN RUMAH DARAT



CONTOH RUMAH DARAT



TAMPAK MUKA

G. GAMBARAN PELAKSANAAN.

1. Strategi.

Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam akan memadukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam kepada seluruh Penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni yang tergabung agar mereka mengetahui pentingnya peran serta mereka dalam kegiatan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
- b. Memanfaatkan interaksi Sosial yang kuat dalam masyarakat desa/pulau di Kelurahan setempat.

2. Azas.

Dalam pengembangan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam untuk semua pihak yang terkait harus menjunjung tinggi dan berpedoman pada azas-azas sebagai berikut :

- a. Keadilan.
Memberikan manfaat yang merata pada seluruh strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat tanpa membedakan suku, ras dan agama.
- b. Kejujuran.
Membuka hati nurani seluruh unsur manusia yang terlibat langsung atau tidak langsung untuk mengangkat nilai-nilai positif dalam masyarakat.
- c. Kemitraan.
Menjalin kerjasama seluruh komponen masyarakat yang menunjang pemberdayaan masyarakat berbagai bidang kegiatan.
- d. Kesederhanaan.
Proses pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni yang diselenggarakan untuk masyarakat hendaknya didasarkan pada prosedur dan langkah-langkah yang mudah dipahami baik secara administrasi maupun teknis.
- e. Kesetaraan gender.
Memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini.

3. Prinsip.

Semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Demokrasi.

Partisipasi harus dibangun atas dasar persamaan hak dan kewajiban serta berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan yang tinggi.

- b. Partisipasi.
Seluruh anggota masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan.
- c. Transparan.
Semua kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d. Akuntabilitas.
Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun teknis .
- e. Desentralisasi.
Memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memantau secara langsung kegiatan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
- f. Berkelanjutan
Semua hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan ditingkatkan melalui swadaya masyarakat.

H. INDIKATOR KEBERHASILAN BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH.

Dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni dikembangkan beberapa indikator keberhasilan yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan pelaksanaan program secara dini, indikator kinerja Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni didasarkan pada aspek-aspek masukan (input, proses,) keluaran (output) dan dampak (outcome).

1. Indikator aspek masukan (input) meliputi antara lain :
 - a. Kemampuan masyarakat mengidentifikasi masalah di desa/ pulau berupa daftar usulan rencana kegiatan.
 - b. Kesiapan organisasi pelaksana program berupa pembentukan tim pelaksana kegiatan.
 - c. Ketersediaan infrastruktur dasar pendukung pelaksanaan kegiatan.
 - d. Kesiapan pendamping tenaga teknis dalam pelaksanaan program, berupa penunjukan tenaga pendamping teknis.
2. Indikator aspek proses (process) meliputi antara lain :
 - a. Jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi dan target program.
 - b. Berfungsinya pengelola Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 - c. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
 - d. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
 - e. Berfungsinya pendamping tenaga teknis.
 - f. Pencairan Dana tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

3. Indikator aspek keluaran (output) meliputi antara lain :
 - a. Jumlah usulan yang dibiayai.
 - b. Jumlah kepala keluarga penerima Bantuan yang tepat.
 - c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi desa/pulau di Kelurahan setempat.
 - d. Prosentase penyelesaian pekerjaan.
4. Indikator aspek dampak hasil (out come) meliputi antara lain :
 - a. Adanya peningkatan atau perbaikan infrastruktur dasar dan kegiatan ekonomi desa/pulau di Kelurahan yang lebih baik.
 - b. Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
 - c. Menigkatnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa/pulau di Kelurahan.
 - d. Meningkatnya rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil pembangunan infrastruktur dasar dan kegiatan ekonomi desa/pulau di Kelurahan.

BAB II
MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM
BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KOTA BATAM.

A. ORGANISASI PELAKSANA.

1. Pemerintah Kota Batam.
 - a. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini adalah Walikota Batam, dimana Walikota sebagai penanggung jawab terhadap kebijakan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang pelaksanaannya bersumber dari APBD Kota Batam dan Provinsi Kepri Tahun 2011.
 - b. Walikota Batam membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam untuk selanjutnya disebut tim Pelaksana Kegiatan Kota Batam.
 - c. Keanggotaan dalam Tim Pelaksana Kota Batam adalah sebagai berikut :
 1. Pembina adalah Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam sebagai penanggung jawab kebijakan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 2. Penanggung Jawab adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 3. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Kota Batam.
 4. Anggota adalah Lurah dan RW dan RT penerima Bantuan.

- d. Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :
 1. Mensosialisasikan pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam bersama-sama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 2. Memfasilitasi dan mengarahkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 3. Melaksanakan pengawasan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Layak Tidak Huni di Kota Batam.
 4. Membantu kelancaran pelaksanaan program dan penyelesaian permasalahan kendala oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
 5. Melaporkan Hasil pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
2. Dalam hal ini yang dimaksud Pemerintah Kota Batam.
 - a. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Lurah terkait, Ketua kelompok di Kelurahan masing-masing, dan kepada masyarakat penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.
 - b. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan semua unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan dimaksud.
 - c. Tim Pelaksana Lapangan dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 - d. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Lapangan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam adalah :
 1. Mensosialisasikan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 2. Memfasilitasi dan membantu Ketua Kelompok dalam pelaksanaan baik cara mengajukan bahan material ke toko/perusahaan.
 3. Melakukan pembinaan dan mengarahkan agar tujuan dan sasaran rehabilitasi tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat guna.
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam yang kemudian menyampaikan laporan perkembangannya kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
 5. Membantu menyelesaikan atau memberikan sanksi pada permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.
 6. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana bertanggungjawab kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

3. Pemerintah Kelurahan.

1. Kelurahan dalam hal ini adalah Lurah, dimana mempunyai tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Wilayahnya masing-masing.
2. Lurah menunjuk Ketua Kelompok yang berasal dari masyarakat penerima Bantuan Bahan Bangunan Rumah Layak Huni dengan Surat Keputusan atau keterangan, setelah ditunjuk berdasarkan musyawarah oleh Penerima Bantuan.
3. Lurah membentuk Tim pelaksana kegiatan desa/pulau melalui musyawarah bersama pengurus RT, RW atau organisasi kemasyarakatan dan masyarakat setempat dengan susunan sebagai berikut :
 - Penasehat adalah Lurah;
 - Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota boleh lebih dari 7 orang penerima BBR.
4. Tim pelaksana kegiatan desa/pulau.

Tim Pelaksana kegiatan desa/pulau bertanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun usulan kegiatan terhadap permintaan material bahan bangunan penerima bahan bangunan rumah;
- b. Membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan surat Pernyataan penyelesaian pekerjaan pada setiap tahapan pekerjaan serta menandatangani surat kesepakatan kerja sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- c. Melaksanakan kegiatan secara baik dan benar dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya setempat.
- d. Mengawasi Pelaksanaan dilapangan dan membantu kelancaran proses Pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah secara gotong royong, dan menyampaikan laporan semua jenis kegiatan mulai dari tahap I, tahap II dan tahap III yang disampaikan kepada Lurah, Kepala Dinas Sosial dan pemakaman Kota Batam dan Walikota Batam.
- e. Menyampaikan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus perseratus) dan telah dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan bahan bangunan rumah dengan membuat berita acara serah hasil pekerjaan yang diketahui oleh Lurah setempat.


B. PENYALURAN DANA

Persiapan pencairan dana harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :


- | | | |
|-----|---|--|
| ASI | a | Menyerahkan gambar rumah sebelum dikerjakan oleh tim desa/pulau. |
| | | |
| | | |
| | | |

- b. Satuan harga bahan bangunan sesuai harga standar harga toko/ perusahaan.
- c. Harga satuan upah sesuai dengan upah pekerja setempat, yaitu Kepala Tukang Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Pembantu Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayar untuk delapan hari serta tukang Cat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar untuk dua hari .
- d. Rincian harga satuan pada berupa jenis kebutuhan bahan bangunan rumah.
- e. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - Tahap I 40% (empat puluh perseratus) dari total pagu.
 - Tahap II 40% (empat puluh perseratus) berikutnya dari total pagu.
 - Tahap III 20% (dua puluh perseratus) dari total pagu.
- f. Mengajukan Surat Jaminan Pembayaran yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.
- g. Daftar usulan (order) permintaan material yang ditanda tangani oleh penerima bahan bangunan rumah.

a. MEKANISME PENYALURAN DANA.



b. MEKANISME PENGUSULAN BBR



BAB III
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN
BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KOTA BATAM

A. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

1. Masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam pada prinsipnya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui publikasi dan papan informasi yang dipasang di kantor Kelurahan setempat.
- b. Berdasarkan informasi yang akurat, masyarakat dapat melakukan pengecekan dilapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kelurahan atau Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

2. Pemerintah.

Pemerintah Pulau di Kelurahan, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang tergabung dalam Tim Koordinasi melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan selesai dilaksanakan.

B. PELAPORAN.

1. Laporan pertanggungjawaban fisik dan Keuangan.

Pelaporan adalah pencatatan, pendokumentasian dan penyampaian informasi secara tertulis, sederhana dan sistematis yang memuat data perencanaan kegiatan, anggaran, proses pelaksanaan dilapangan, hasil yang dicapai, foto kegiatan, dokumentasi kegiatan, permasalahan, hambatan dan cara penyelesaian masalah.

Maksud dari pelaporan adalah untuk mengetahui setiap langkah perkembangan dalam pelaksanaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Batam.

Tim pelaksana kegiatan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang meliputi kemajuan fisik dan keuangan yang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang/bahan, pembayaran upah kerja dan lain-lain pengeluaran secara keseluruhan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sebagai berikut :


1. Laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan tahap I disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mencairkan dana untuk tahap II.

2. Laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan tahap II disampaikan setelah volume pekerjaan fisik maupun penggunaan dana sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh perseratus) dari total pagu anggaran dan selanjutnya dapat mengajukan pencairan dana untuk tahap III.
 3. Setelah volume pekerjaan fisik dan keuangan mencapai 100% (seratus perseratus) Tim pelaksana kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir penyelesaian kegiatan kepada Walikota Batam melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam selaku ketua Tim Koordinasi Pemerintah Kota Batam.
2. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan Bantuan bahan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni Kota Batam harus dapat diselesaikan selambat-lambatnya pada minggu ke 1 bulan Oktober tiap tahunnya.
- Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan 100% (seratus perseratus), setelah diperiksa oleh Tim Pengarah kegiatan. Kota Batam.
- Pada saat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan ditandatangani seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi, termasuk realisasi kegiatan dan biaya. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan yang sudah ditandatangani Tim Pelaksana Kegiatan dan diketahui Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam baru diserahkan kepada Walikota Batam dan setelah diketahui oleh Walikota Batam baru laporan tersebut dikirimkan ke Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
3. Tim Koordinasi Kota Batam akan melakukan pemeriksaan ke lapangan berkaitan dengan laporan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana kegiatan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Anggaran APBD Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH